



**P U T U S A N**

**Nomor: 73/B/2016/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

**WALIKOTA SAWAHLUNTO:** Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No.3 Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin , Kota Sawahlunto, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

**1.DWI DARMAWATI, SH ;** Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto;-----

**2.INDRA MULYONO, SH ;** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto ;-----

**3.RITA DEFILA, SH ;** Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang undangan dan Dokumentasi Hukum padaBagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto ;-----

Halaman **1** dari **10** halaman, Putusan No. 73/B/2016/PT.TUN-MDN



**4. ANDIKA ZULFIANTO, SH ;** Jabatan Staf pada  
Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah  
Kota Sawahlunto;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Bupati Sawahlunto, beralamat di Jalan Soekarno-  
Hatta, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :  
180/428/Huk-Org/2015 tanggal 2 Oktober 2015  
selanjutnya disebut

sebagai

**TERGUGAT/PEMBANDING ;**-----

**LAWAN**

**SARLINA PUTRI, SE.,M.Par;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat tinggal Perumnas  
Lembah Santur Blok B No.13, Kelurahan Santur,  
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor :07/SK/KH-A&R/IX/2015  
tertanggal 1 September 2015 memberikan kuasa  
kepada :

**1. ARDISAL, SH.,MH ;**

**2. RINA NOVERYA, SH ;**

Keduanya berkewarga negaraan Indonesia,  
Pekerjaan /Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat  
di Kantor Hukum “ **ARDISAL, SH.,MH & REKAN** “  
Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji, Padang,  
untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT/TERBANDING ;**-----



----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

tersebut;-----

----- Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor: 73/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 12 Mei 2016 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
sengketa ini;-----

2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
tertanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti  
untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya  
sidang Pengadilan ;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
Nomor: 23/G/2015/PTUN-PDG tanggal 11 Februari 2016;  
-----

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak  
dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara  
ini;-----

5. Penetapan Hari Sidang Nomor :73/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN  
tanggal 24 Mei 2016 tentang Pembacaan Putusan pada hari Selasa  
tanggal 31 Mei 2016 ;  
-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:23/G/2015/PTUN-PDG tanggal 12 Pebruari 2016 yang amar selengkapnnya sebagai berikut;

## ----- M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :
  1. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : BKD.71 Tahun 2015, tanggal 30 Juni 2015-----
  2. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : BKD.49 Tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan berupa pencabutan atas :
  1. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : BKD.71 Tahun 2015, tanggal 30 Juni 2015-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : BKD.49 Tahun

2015, tanggal 21 Mei

2015-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mrehabilitasi Penggugat pada posisi golongan,kepangkatan dan gaji semula ;-----

5. Menolak tuntutan Penggugat selebihnya ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 Februari 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 23/G/2015/PTUN-PDG yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnya : **DWI DARMAWATI, SH**, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No. 73/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 23/G/2015/PTUN-PDG tertanggal 18 Februari  
2016 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 12 April 2016 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 12 April 2016, serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor :23/G/2015/PTUN-PDG tertanggal 12 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 15 April 2016 dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2016, serta telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding Nomor :36/G/2015/PTUN-PBR tertanggal 15 April 2016 ;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No. 73/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/G/2015/PTUN-PDG masing-masing tertanggal 23 Maret  
2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 23/G/2015/PTUN-PDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 17 Februari 2016 yakni pada hari ke-6 (enam) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;-----

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. 73/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :23/G/2015/PTUN-PDG tanggal 11 Februari 2016, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi pertimbangan hukum perlu perbaikan agar sinkron dengan diktum putusannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat/Pembanding Nomor : BKD.49 Tahun 2015 (objek sengketa No.2) dibatalkan dengan adanya Keputusan Nomor :BKD.71 Tahun 2015 (objek sengketa No.1), maka sebenarnya yang harus diuji keabsahannya adalah objek sengketa yang ke 1, sebab keputusan objek sengketa no.2, dengan sendirinya secara hukum sudah sah pembatalaannya oleh Pejabat yang menerbitkan, sehingga tuntutan dari Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa no.2 beralasan hukum untuk tidak diterima ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penudaaan, majelis Hakim banding berpendapat bahwa sependapat dengan majelis hakim ditingkat pertama, hanya saja harus tetap dicantumkan dalam diktum putusan yaitu menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 23/G/2015/-PTUN-PDG tanggal 11 Februari 2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam diktum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. 73/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding  
Penggugat/Pembanding;-----

**A. Dalam Penundaan :**

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan  
Penggugat/Terbanding ;-----

**B. Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat  
tersebut ;-----

**C. Dalam Pokok Sengketa :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;--
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : BKD.71 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : BKD 71 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tersebut ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada golongan,kepangkatan gaji semula ;-----
5. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya tidak diterima ;-----
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016** oleh kami: **Dr. DISIPLIN F MANAO, SH.,MH**, sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **H.A.SAYUTI, SH.,MH, dan H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH,** masing masing sebagai Hakim

Anggota ;-----

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh: **SYAIFUDDIN ANSARI,SH.,MH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

**Hakim - Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H. A. SAYUTI,SH.,MH.  
SH.,MH.**

**Dr. DISIPLIN F MANAO,**

**H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**SH.,MH.**

**SYAIFUDDIN ANSARI,**

Halaman **11** dari **10** halaman, Putusan No. 73/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)